

Depok, 21 November 2019

Nomor : 3392.31/EXT-MUTU/XI/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Perpanjangan Sertifikasi VLK
PT TANJUNG SELATAN MAKMUR JAYA

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT TANJUNG SELATAN MAKMUR JAYA
No. IUIPHHK : No. SK.416/MENHUT-VI/BPPHH/2006;
No.S.918/PPHH/PPH/HPL3/12/2016
No. S.004/PPHH/PPH/HPL.3/1/2018;
No. S.714/PPHH/PPH/HPL.3/10/2019; No. S.715/PPHH/PPH/HPL.3/10/2019
NIB : 8120016091253
No. IUI : No.48/T/INDUSTRI/1993; No. 713/T/INDUSTRI/1999;
No. 68/1/TU/III/PMA/INDUSTRI/2013
NIB : 8120016091253
Alamat Kantor : Kobexindo Tower Lt.5, Jl. Pasir Putih Raya Blok E.5-D, Ancol, Pademangan
Alamat Pabrik : Desa Beringin RT.10 Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan
Tanggal Kegiatan : 28 – 31 Oktober 2019
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardi
Ka. Op Sbu Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala BPHP Wilayah IX
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PERPANJANGAN SERTIFIKAT
PT TANJUNG SELATAN MAKMUR JAYA
Nomor : 3392.31/EXT-MUTU/XI/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT TANJUNG SELATAN MAKMUR JAYA
- b. Alamat Kantor : Kobexindo Tower Lt.5, Jl. Pasir Putih Raya Blok E.5-D, Ancol, Pademangan
- c. Alamat Pabrik : Desa Beringin RT.10 Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan
- d. No. IUIPHHK : No. SK.416/MENHUT-VI/BPPHH/2006; No.S.918/PPHH/PPH/HPL3/12/2016; No. S.004/PPHH/PPH/HPL.3/1/2018 No. S.714/PPHH/PPH/HPL.3/10/2019; No. S.715/PPHH/PPH/HPL.3/10/2019; NIB : 8120016091253
- e. No. IUI : No.48/T/INDUSTRI/1993; No. 713/T/INDUSTRI/1999; No. 68/I/TU/III/PMA/INDUSTRI/2013 NIB : 8120016091253
- f. Kapasitas dan Produk : **IUIPHHK** : Plywood = 85.000 M3; Veneer : 13.500 M3; Plywood = 105.000 M3; Blockboard = 500 M3; Barecore = 6.000 M3; **IUI** : Plywood : 105.000 M3; Blockboard : 27.000 M3; Wood Working : 12.000 M3; Profile Wrapping : 16.800 M3; Parquet Flooring : 23.200 M3
- f. Tanggal Pelaksanaan : 28 – 31 Oktober 2019
- g. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 005
- i. Tanggal Terbit : 29 Desember 2019
- j. Tanggal Berakhir : 28 Desember 2022

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :


PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 21 November 2019



Bambang Gunardito
Ka Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No: 272.3/SKEP-MUTU/XI/2019

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT TANJUNG SELATAN MAKMUR JAYA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN


- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak SPK No. : 0625.3/MUTU/LVLKIndustri/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019 antara PT Tanjung Selatan Makmur Jaya dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT TANJUNG SELATAN MAKMUR JAYA dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta
- KEDUA : Memberikan Perpanjangan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT TANJUNG SELATAN MAKMUR JAYA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-005, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan 28 Desember 2022.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT TANJUNG SELATAN MAKMUR JAYA.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 21 November 2019

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ;
email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar :
 - 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
 - 2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.
- g. Tim Audit :
 - 1. Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor)
 - 2. Lilik Dirgantara (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan :
 - 1. Didik Heru Untoro
 - 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya
- b. Nomor & Tanggal SK : 272.3/SKEP-MUTU/XI/2019 Tanggal 21 November 2019
- c. Luas dan Lokasi : 511.622 M², Kab. Barito Kuala, Prov. Kalimantan Selatan
- d. Alamat Kantor & Pabrik : Desa Beringin RT.10, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- f. Pengurus : Dewan Direksi :
 - 1. Direktur Utama : Tn. Pohan Budiman
 - 2. Direktur : Tn. Lee Yee Ron
 - 3. Direktur : Tn. Hsieh Cheng Lin
 Dewan Komisaris :
 - 1. Komisaris Utama : Tn. Don Yee Lee
 - 2. Komisaris : Tn. Achmad Bakrie
 - 3. Komisaris : Tn. Freddy Limawan

g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi

Nomor Perizinan Industri	Jenis Industri	Kapasitas (pertahun)
IUIPHHK; ➤ SK Menteri Kehutanan RI No. SK.416/MENHUT-VI/BPPHH/2006, Tanggal 29 Maret 2006; ➤ NIB melalui Pemerintah RI, Cq. Lembaga Penyelenggara OSS, Nomor: 8120016091253 Tanggal 15 Oktober 2018; ➤ Surat Persetujuan Nomor: S.714/PPHH/PPH/HPL.3/10/2019 Tanggal 28 Oktober 2019, dari Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Dirjen PHPL, Kementerian LHK-RI, tentang Perubahan Komposisi Ragam Produk Tanpa Menambah Kebutuhan Bahan Baku IUIPHHK PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya.	Plywood	85,000 M ³
	Veneer	13,500 M ³
	Blockboard	500 M ³
	Barecore	6,000 M ³
IUI Lanjutan; ➤ SK Kepala BKPM-RI No. 68/1/IU/III/PMA/INDUSTRI/2013, Tanggal 20 Februari 2013 ➤ NIB melalui Pemerintah RI, Cq. Lembaga Penyelenggara OSS, Nomor: 8120016091253 Tanggal 15 Oktober 2018	Wood Working	12.000 M ³
	Plywood	105.000 M ³
	Blockboard	21.000 M ³
	Barecore	6.000 M ³

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Kantor PT. TSMJ Senin, 28 Okt. 2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. TSMJ Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen & Observasi Lapangan	Pabrik, Logyard, Kantor Admin 28 s/d 31 Okt. 2019	Legalitas Usaha, Legalitas Bahan Baku, Laporan Mutasi Kayu, Laporan Penjasaan, Laporan Penjualan Lokal dan Ekspor, Data dan Dokumen Ketenagakerjaan serta dokumen implementasi K3. Cek Lapang, Uji Petik, Ketelusuran, dan verifikasi upaya kelola dan pantau lingkungan.
Pertemuan Penutupan	Kantor PT. TSMJ 31 Okt. 2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. MAL 21 November 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya memiliki izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	TDP PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya, serta sudah dicakup dalam Daftar Usaha pada akun OSS dengan NIB 8120016091253, Tanggal 15 Oktober 2018, yang berfungsi sebagai Pendaftaran TDP sesuai PP No. 24 tahun 2018.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya memiliki NPWP (9 digit awal), SKT dan / atau SPPKP yang telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya memiliki dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya, dan tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai / merujuk pada catatan temuan penting.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Izin-izin Usaha Industri yang dimiliki PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya. Jenis Usaha yang dijalankan PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya sesuai dengan Izin-izin Usaha Industrinya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya sudah melaporkan RPBBI terakhir (tahun berjalan 2018/2019) kepada instansi yang berwenang dan Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya terdaftar sebagai pemegang izin importer. PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya juga memiliki pembaharuan dokumen API-P mengacu pada dokumen No Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018. Informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya. Tidak ada realisasi impor bahan baku kayu.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Selama periode audit PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya tidak menerima bahan baku yang berasal dari import, meskipun demikian, perusahaan telah memiliki panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas untuk bahan baku yang berasal dari import.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. TSMJ Timber tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT. TSMJ tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk Kelompok dan tidak dilaksanakan internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat: (a) DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK), (b) Label ID Barcode pada kayu bulat.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Tidak ada kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya dalam rentang 12 bulan terakhir (Okt. 2018 hingga Sept. 2019) tidak membeli kayu bekas bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya dalam rentang 12 bulan terakhir (Okt. 2018 hingga Sept. 2019) tidak membeli kayu limbah dari industry lain.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK/menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Tidak dilakukan VLBB sesuai Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, pasal 7, bahwa VLBB hanya berlaku sampai dengan 31 Desember 2017.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Dalam 12 bulan terakhir, PT. TSMJ tidak membeli dan tidak menerima bahan baku berupa produk kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Dalam 12 bulan terakhir, PT. TSMJ tidak membeli dan tidak menerima bahan baku berupa produk kayu impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dalam 12 bulan terakhir, PT. TSMJ tidak membeli dan tidak menerima bahan baku berupa produk kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dalam 12 bulan terakhir, PT. TSMJ tidak membeli dan tidak menerima bahan baku berupa produk kayu impor.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	Dalam 12 bulan terakhir, PT. TSMJ tidak membeli dan tidak menerima bahan baku berupa produk kayu impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dalam 12 bulan terakhir, PT. TSMJ tidak membeli dan tidak menerima bahan baku berupa produk kayu impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dalam 12 bulan terakhir, PT. TSMJ tidak membeli dan tidak menerima bahan baku berupa produk kayu impor.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Dalam 12 bulan terakhir, PT. TSMJ tidak membeli dan tidak menerima bahan baku berupa produk kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. TSMJ tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi, Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT. TSMJ sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Selama Periode audit Bulan Juli 2018 s/d Juni 2019 PT. TSMJ tidak terdapat pembelian dan penggunaan kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHOK	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya tidak melakukan penjasaaan produksi kepada pihak lain. Seluruh produksinya dikerjakan dengan sumber daya sendiri
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya tidak melakukan penjasaaan produksi kepada pihak lain. Seluruh produksinya dikerjakan dengan sumber daya sendiri
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya tidak melakukan penjasaaan produksi kepada pihak lain. Seluruh produksinya dikerjakan dengan sumber daya sendiri
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya tidak melakukan penjasaaan produksi kepada pihak lain. Seluruh produksinya dikerjakan dengan sumber daya sendiri
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya tidak melakukan penjasaaan produksi kepada pihak lain. Seluruh produksinya dikerjakan dengan sumber daya sendiri
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen <i>Packing List (P/L)</i> yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Invoice dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Bill of Lading dengan dokumen ekspor PEB.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT. TSMJ tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, dan telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak terdapat dokumen V-legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi yang berasal dari kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Realisasi ekspor PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya telah sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya. Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Memenuhi	Beberapa jenis produk yang diekspor PT. TSMJ berupa moulding dikenakan bea keluar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, dan tersedia bukti pembayaran bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES)	Non Aplicable	PT. TSMJ tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya telah membubuhkan tanda V-Legal pada pada dokumen angkutan/ <i>invoice</i> dan <i>packinglist (off products)</i> yang akan dipindahtangankan/dijual sesuai dengan ketentuan dan tidak terdapat pembubuhan tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. TSMJ telah tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (berserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT. TSMJ telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi dan titik kumpul serta rambu K3 yang diimplementasikan di lapangan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. TSMJ tersedia catatan kecelakaan kerja yang digunakan untuk pencatatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. TSMJ tidak tergabung dalam organisasi Serikat Pekerja, terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. TSMJ tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. TSMJ tidak mempekerjakan/ tidak ditemukan pekerja di bawah umur.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. TSMJ memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 36 (tiga puluh enam) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, dan Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Lampiran 2.5.</p>		